

		Proceeding of Conference on Law and Social Studies https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLAS Held in Madiun on October 22th 2025 e-ISSN: 2798-0103
--	---	--

HARMONISASI HUKUM SEBAGAI IMPLIKASI DIIMPLEMENTASIKANNYA KUHP BARU

Yasmirah Mandasari Saragih¹, Wilson Wirawan², Fitri Sumarni D.³, Ricson Sinaga⁴, Immanuel P. Simamora⁵

¹ yasmirahmandasari@gmail.com

² khwilsonwirawan@gmail.com

³ fitrisumarni217@gmail.com

⁴ queensinaga09@gmail.com

⁵ bangsimamora@gmail.com

Abstrak

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan langkah monumental dalam reformasi hukum pidana Indonesia untuk menggantikan warisan kolonial agar selaras dengan nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Namun, kehadirannya sebagai *lex generalis* melahirkan implikasi serius berupa potensi disharmoni dengan ratusan peraturan sektoral (tindak pidana khusus). Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi, tantangan, dan strategi harmonisasi hukum pasca-implementasi KUHP Baru. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan sistem, penelitian ini mengkaji sinkronisasi aturan untuk menjamin kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi mencakup penyesuaian aturan sektoral, penyatuan paradigma aparat penegak hukum yang kini menitikberatkan pada keadilan restoratif, serta integrasi kearifan lokal. Tantangan utama terletak pada kesiapan lembaga dan adaptasi terhadap paradigma pemulihan (*rehabilitative*). Simpulannya, harmonisasi hukum adalah kunci keberhasilan penerapan KUHP baru agar tercipta sistem hukum yang konsisten dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Tanpa langkah ini, terdapat risiko tumpang tindih regulasi yang dapat melemahkan efektivitas reformasi hukum nasional. **Kata kunci:** Harmonisasi Hukum, KUHP Baru, Reformasi Hukum Pidana, Keadilan Restoratif.

Abstract

*The enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) is a monumental step in Indonesia's criminal law reform to replace colonial legacy and align with Pancasila values and human rights. However, its existence as *lex generalis* creates significant implications regarding potential disharmony with hundreds of sectoral regulations (special criminal acts). This research aims to analyze the urgency, challenges, and strategies for legal harmonization following the implementation of the New KUHP. Using a normative judicial method with a systems approach, this study examines the synchronization of regulations to ensure legal certainty. The results indicate that harmonization encompasses the adjustment of sectoral rules, the unification of law enforcement paradigms—now emphasizing restorative justice—and the integration of local wisdom. The main challenges lie in institutional readiness and adaptation to a rehabilitative paradigm. In conclusion, legal harmonization is key to the successful application of the*

new KUHP to achieve a consistent and responsive legal system. Without these steps, there is a risk of regulatory overlap that could undermine the effectiveness of national legal reforms.

Keywords: *Legal Harmonization, New Criminal Code (KUHP), Criminal Law Reform, Restorative Justice.*

I. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan sebuah langkah monumental dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Sebagai produk hukum yang menggantikan KUHP warisan kolonial, KUHP baru membawa perubahan fundamental yang berimplikasi luas terhadap sistem hukum nasional. Salah satu implikasi paling signifikan adalah tuntutan untuk melakukan harmonisasi hukum, yaitu proses penyesuaian dan penyelarasan berbagai peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan asas, norma, dan nilai yang diusung oleh KUHP baru.

Setelah lebih dari 79 tahun merdeka dan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, Indonesia telah mengesahkan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP baru ini merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang menyoroti modernisasi, dekolonialisasi, dan harmonisasi sistem hukum pidana Indonesia agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal, dan prinsip hak asasi manusia. Proses harmonisasi hukum menjadi sangat penting sebagai implikasi utama dari implementasi KUHP baru, karena KUHP ini mengubah paradigma penegakan hukum pidana, menuntut penyelarasan antara ketentuan KUHP baru dengan peraturan perundang-undangan lain serta praktik hukum yang sudah berjalan.

Harmonisasi hukum dalam konteks KUHP baru mencakup penyesuaian aturan-aturan sektoral agar tidak bertentangan dengan KUHP, penyatuan pemahaman aparat penegak hukum, serta integrasi nilai sosial budaya lokal dengan norma hukum nasional. Implementasi KUHP baru tidak hanya berimplikasi pada sistem legislasi dan yudikasi, tetapi juga pada perubahan pola pikir masyarakat dan aparat hukum dalam menegakkan hukum pidana yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan sosial.

Tantangan besar dalam harmonisasi ini adalah kesiapan lembaga penegak hukum dan adaptasi terhadap paradigma baru yang menitikberatkan pada pemulihan dan rehabilitasi, bukan sekadar pemidanaan. Oleh sebab itu, harmonisasi hukum menjadi salah satu kunci keberhasilan penerapan KUHP baru agar tercapai sistem hukum pidana yang efektif, konsisten, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial di Indonesia.

Sistem hukum pidana merupakan fondasi fundamental bagi penegakan hukum, keadilan, dan ketertiban dalam suatu negara. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memegang peranan sentral sebagai kodifikasi hukum pidana materiil yang menjadi rujukan utama. Selama puluhan tahun, Indonesia menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), yang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis kerap dinilai tidak lagi selaras dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta dinamika masyarakat modern Indonesia. Berbagai jurnal ilmiah dan kajian hukum secara konsisten menyoroti urgensi pembaruan hukum pidana nasional sebagai bagian dari agenda dekolonialisasi hukum.

Namun, kehadiran KUHP Baru sebagai *lex generalis* (hukum yang bersifat umum) melahirkan implikasi yuridis yang sangat signifikan. Salah satu implikasi terbesar dan paling mendesak adalah munculnya potensi disharmoni dan konflik norma dengan ratusan peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP yang memuat sanksi pidana (tindak pidana khusus). Undang-undang seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, UU Pencucian Uang, hingga UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibentuk pada saat KUHP lama masih berlaku. Akibatnya, asas, doktrin, dan sistem pemidanaan yang terkandung di dalamnya berpotensi tidak sinkron dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh KUHP Baru.

Potensi disharmoni ini mencakup beberapa aspek krusial, antara lain:

1. Perbedaan Asas dan Doktrin: KUHP Baru memperkenalkan asas-asas baru seperti keadilan restoratif, asas proporsionalitas, dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih komprehensif. Hal ini dapat bertentangan dengan pendekatan dalam undang-undang khusus yang masih berparadigma retributif.
2. Inkonsistensi Sistem Sanksi: Terdapat perbedaan signifikan terkait jenis pidana, pedoman pemidanaan, dan penerapan pidana alternatif (seperti kerja sosial) antara KUHP Baru dan undang-undang sektoral.
3. Tumpang Tindih Norma (Overlapping): Beberapa perbuatan yang diatur dalam undang-undang khusus juga diatur dalam KUHP Baru, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum dan dualisme penafsiran.

Kondisi ini menciptakan urgensi dilakukannya harmonisasi hukum, yaitu proses penyesuaian, penyelarasan, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan prinsip, norma, dan semangat yang terkandung dalam KUHP Baru. Tanpa adanya harmonisasi yang sistematis dan komprehensif, implementasi KUHP Baru justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), disparitas putusan, dan melemahkan tujuan utama dari reformasi hukum pidana itu sendiri.

Harmonisasi hukum diperlukan agar KUHP baru tidak berjalan sendiri sebagai sistem hukum yang terpisah (*fragmentaris*), melainkan terintegrasi dengan keseluruhan kerangka regulasi hukum nasional. Tanpa harmonisasi, muncul risiko tumpang tindih regulasi, konflik normatif, ketidakpastian hukum, bahkan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa pengaturan tindak pidana digital dalam KUHP baru meskipun ada, tetap memiliki cakupan terbatas dan potensi tumpang tindih dengan UU ITE dan UU PDP.

KUHP baru memperluas pengakuan terhadap hukum adat dan mempertegas asas legalitas termasuk larangan interpretasi analogi, yang berbeda dari KUHP lama. Perubahan ini mencerminkan upaya harmonisasi terhadap nilai dan norma hukum yang lebih beragam di Indonesia. Lebih lanjut, harmonisasi juga terkait dengan bagaimana sistem pemidanaan ditata agar lebih responsif terhadap kelompok rentan, korban, dan masyarakat luas.

Pada satu sisi, KUHP baru ini membawa berbagai kelebihan yang relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu kelebihannya adalah modernisasi hukum pidana, dimana KUHP baru ini mengakomodasi perkembangan teknologi dan masyarakat modern. Sebagai contoh, KUHP baru mengatur tentang kejahatan siber, yang sebelumnya belum diatur secara spesifik dalam KUHP lama. Hal ini

menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia kini lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang pesat. Dengan memperhatikan perbedaan dan kemajuan yang terjadi antara KUHP Lama dan KUHP Baru, sehingga dapat mengevaluasi efektivitas sistem hukum dalam memenuhi standar keadilan dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia, serta menyelaraskan perubahan hukum pidana di masa depan.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis tentang harmonisasi hukum sebagai implikasi dari implementasi KUHP baru menjadi sangat penting. Penyusunan kebijakan, strategi pelaksanaan, dan evaluasi regulasi harus mempertimbangkan harmonisasi agar KUHP baru dapat efektif, adil, dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, makalah ini akan membahas aspek apa saja yang perlu harmonisasi, tantangan dalam proses harmonisasi, dan implikasi praktisnya terhadap sistem hukum pidana di Indonesia

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan norma hukum. Pendekatan sistem digunakan untuk meninjau keterkaitan antara KUHP Baru dengan regulasi sektoral lainnya sebagai satu kesatuan hukum nasional.

III. Pembahasan

1. Harmonisasi Hukum Menjadi Suatu Keniscayaan Setelah Diimplementasikannya KUHP Baru

Harmonisasi hukum adalah proses penyesuaian dan penyelarasan antar aturan hukum agar tidak terjadi kontradiksi. Dalam konteks KUHP baru, harmonisasi ini mencakup integrasi antara norma KUHP dengan hukum adat, hukum sektoral, dan aturan internasional yang diadopsi Indonesia. Harmonisasi harus dimulai sejak tahap perencanaan dan penyusunan regulasi agar menghasilkan peraturan yang terpadu.

Rudolf Stammler¹ mengemukakan konsep, prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan, dan maksud dan tujuan serta kepentingan umum, (A just law aims at harmonizing individual purposes with that of society).? Dengan kata lain, keadilan itu terjalin dengan kehidupan ekonomis masyarakat yang diwujudkan melalui hukum, maka hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Radbruch, tugas utama hukum ialah mewujudkan keadilan, karena tiga kepentingan hidup bersama ialah tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²

Menurut John Rawls,³ keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. Berdasarkan pertimbangan dan persetujuan tentang prinsip-prinsip keadilan yang disebut *justice as fairness*, dipandang cocok diaplikasikan pada negara berkembang termasuk Indonesia, karena menekankan perlunya ditegakkan dua asas yakni asas kebebasan dan persamaan warga negara serta asas perlindungan bagi kaum dhuafa yang keadaan ekonominya tidak menguntungkan dalam stratifikasi sosial, yang secara struktural tidak adil.

¹ Stammler, Definition of Law, dalam Hari Chand, Modern Jurisprudence (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994), hlm.49.

² Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm.288-289.

³ John Rawls, A Theory of Justice (London, Oxford, New York: Oxford University Press, 1973), hlm.100-113.

Pembangunan materi hukum (*legal substance*) atau peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga kini terus berlangsung (*never ending process*) karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sendi utama dari sistem hukum nasional⁴. Namun demikian masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik karena substansi, proses dan prosedur, maupun aspek legal drafting-nya.

Paling tidak ada tiga permasalahan utama di bidang ini, yaitu: (i) tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan; (ii) perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas; dan (iii) implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya. Permasalahan tersebut di atas, antara lain, disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi muatan, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Oleh karena itu salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan⁴.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia.⁵

Dalam harmonisasi hukum dengan pendekatan sistem yakni konotasi sistem sebagai entitas (*system as an entity*).⁶ Memandang sistem hukum nasional sebagai "suatu himpunan bagian hukum atau subsistem hukum yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan yang kompleks tetapi merupakan satu kesatuan", yang bertolak ukur pada Pancasila dan bertitik tolak pada UUD 1945 sebagai konsep dasar sistem hukum nasional.

Dari dimensi ketertiban hukum (*rechtsorde*), sistem hukum adalah keseluruhan tertib hukum yang didukung oleh sejumlah asas. Asas sistem hukum nasional yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD 1945. Dengan demikian asas tersebut satu sama lain berfungsi sebagai pendukung hukum, menciptakan harmonisasi, keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan mencegah kemungkinan terjadinya tumpang tindih, serta menciptakan kepastian hukum di dalam keseluruhan sistem hukum nasional.⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi menjadi faktor utama dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, serta efektivitas penegakan hukum. Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, diharapkan adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem hukum pidana nasional. Akan tetapi, implementasi KUHP baru menimbulkan tantangan besar dalam harmonisasi hukum yang mencakup berbagai aspek hukum yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, harmonisasi hukum menjadi suatu keniscayaan untuk memastikan keselarasan dan efektivitas sistem hukum nasional.

Harmonisasi hukum merujuk pada proses penyelarasan berbagai ketentuan

⁴ Soegiyono, 2015, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, jurnal Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, hal. 7

⁵ Moh. Hasan Wargakusumah, dkk., *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman, 1996/1997), hlm.37.

⁶ William A Shrode dan Jr. Dan Voich, *Organization and Management: Basic System Concepts* (Malaysia: Irwin Book Co., 1974), dalam Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.4-8.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994), him.2.

hukum dari berbagai sumber agar tidak terjadi konflik maupun tumpang tindih. Menurut Mahmud (2018), harmonisasi hukum merupakan proses penyesuaian unsur-unsur hukum agar sesuai satu sama lain dalam rangka mencapai sistem hukum yang terpadu dan efektif. Dalam konteks implementasi KUHP baru, harmonisasi ini sangat penting karena adanya perubahan substantif dan prosedural yang memerlukan sinkronisasi dengan ketentuan hukum yang sudah ada.

KUHP baru yang disusun bertujuan memperbarui dan menyempurnakan aturan pidana untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Namun, proses implementasinya tidak lepas dari berbagai hambatan seperti tumpang tindih peraturan, ketidaksesuaian antara ketentuan lama dan baru, serta perlunya penyesuaian di tingkat lembaga penegak hukum dan masyarakat. salah satu tantangan utama adalah kurangnya harmonisasi antara KUHP baru dengan peraturan perundang-undangan lain seperti KUHP, UU Administrasi Peradilan, dan undang-undang sektoral lainnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan konflik hukum di lapangan.

Harmonisasi hukum menjadi suatu keniscayaan karena sejumlah alasan:

1. Meningkatkan Kepastian Hukum: Dengan harmonisasi yang baik, masyarakat dan penegak hukum akan mendapatkan pedoman yang jelas dan konsisten.
2. Menghindari Konflik Regulasi: Harmonisasi mencegah terjadinya tumpang tindih aturan yang dapat menghambat proses penegakan hukum.
3. Memperkuat Sistem Peradilan: Sistem hukum yang harmonis akan mempercepat proses peradilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
4. Mendukung Pembangunan Hukum Nasional: Harmonisasi menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang kokoh dan berkeadilan.

Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (2019), harmonisasi hukum adalah proses yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis agar seluruh komponen hukum di Indonesia dapat berjalan secara seimbang dan efektif.⁸

Untuk mencapai harmonisasi hukum yang efektif pasca-implementasi KUHP baru, beberapa strategi perlu dilakukan:

1. Revisi dan Penyesuaian Regulasi: Melakukan revisi terhadap peraturan pelaksanaan yang tumpang tindih dengan KUHP baru.
2. Sinkronisasi Regulasi: Membangun mekanisme sinkronisasi antar lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
3. Pelatihan dan Sosialisasi: Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat terkait perubahan ketentuan hukum.
4. Pengembangan Sistem Informasi Hukum: Membangun basis data hukum yang lengkap dan terintegrasi untuk memudahkan pencarian dan pemahaman regulasi.

Dalam konteks global, KUHP baru juga harus mampu menyesuaikan diri dengan standar dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Beberapa ketentuan dalam KUHP baru masih dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip internasional tersebut, terutama terkait kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, serta hak-hak kelompok minoritas. Jika tidak dilakukan evaluasi secara berkala, keberlakuan KUHP baru dapat menimbulkan konflik antara

⁸ Jimly Asshiddiqie. (2019). Hukum dan Politik Hukum Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

kewajiban internasional Indonesia dan praktik domestik.⁹

Terkai dengan pembaharuan dan pembangunan hukum, maka masing-masing sub-sistem dari komponen hukum saling mempengaruhi sebagai kesatuan sistem, ketiga komponen dimaksud adalah: (1) struktur, (2) substansi, dan (3) kultur atau budaya. Pembaharuan dalam bidang struktur hukum (kelembagaan hukum) beberapa aspek yang sangat berpengaruh pula terhadap pembaharuan substansi hukum (termasuk hukum pidana). Perlunya pembaharuan struktur hukum untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum, penegasan ruang lingkup tugas fungsi dan tanggung jawab lembaga penegak hukum.

Harmonisasi kearifan lokal di dalam RUU KUHP tercermin pada penghormatan pada hak komunal masyarakat setempat, kebiasaan dan budaya hukum masyarakat setempat sehingga konsep harmonisasi yang digunakan merupakan konsep harmonisasi berbasis pada masyarakat setempat guna menjamin rasa keadilan masyarakat setempat dan masyarakat luas, konsep harmonisasi kearifan lokal model ini sangat baik dijalankan di Indonesia mengingat Indonesia memiliki masyarakat dengan budaya, kepercayaan dan kebiasaan yang sangat majemuk, sehingga untuk menjamin rasa keadilan masyarakatnya menjadi beragam namun tidak lepas dari sila ke 5 Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” guna mendapatkan persatuan Indonesia tanpa menyampingkan rasa kemanusiaan.

2. Tantangan dan Strategi yang Dapat Ditempuh Untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Yang Efektif Pasca Lahirnya KUHP 2023

Di era globalisasi dan integrasi regional yang semakin pesat, interaksi lintas negara dalam berbagai bidang—seperti perdagangan, investasi, dan teknologi—telah menjadi keniscayaan. Arus transaksi yang melintasi batas-batas yurisdiksi ini seringkali berhadapan dengan perbedaan sistem hukum antarnegara. Perbedaan ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), meningkatkan biaya transaksi, dan menjadi hambatan dalam kerjasama internasional.¹⁰

Dalam konteks inilah, harmonisasi hukum muncul sebagai sebuah kebutuhan strategis. Harmonisasi hukum adalah proses penyelarasan atau penyesuaian aturan-aturan hukum dari berbagai negara yang berbeda untuk mengurangi perbedaan-perbedaan fundamental tanpa harus menciptakan satu hukum yang seragam (unifikasi). Tujuannya adalah untuk menciptakan koherensi, prediktabilitas, dan efisiensi dalam hubungan hukum lintas negara.¹¹

Namun, upaya untuk mewujudkan harmonisasi hukum yang efektif bukanlah tanpa halangan. Setiap negara memiliki kedaulatan, sistem hukum yang unik (seperti *Civil Law* dan *Common Law*), serta nilai-nilai sosial-budaya yang tercermin dalam hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi tantangan secara cermat dan perumusan strategi yang komprehensif agar proses harmonisasi dapat berjalan secara efektif dan diterima oleh negara-negara yang terlibat.¹²

Terdapat beberapa tantangan fundamental yang secara konsisten menjadi penghambat dalam proses harmonisasi hukum.

⁹ Rani Dewi Kurniawati, Zuraidah, and Yeni Nuraeni, “Paradigma Baru Konsep Ganti Rugi Dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Serta Perbandingannya Dengan Konsep Ganti Rugi Dalam KUH Perdata,” in *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, vol. 23 (UMP Press, 2025), Hlm. 115–123,

¹⁰ Gultom, E. F. (2020). "Harmonisasi Hukum Kontrak di ASEAN: Prospek dan Tantangan dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 275-292.

¹¹ Prasetiawan, A. (2021). "Peran UNCITRAL Model Law dalam Reformasi Hukum Arbitrase Nasional: Studi Kasus Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional*, 18(3), 345-360

¹² Saputri, D. A. (2019). "Tantangan Penyelarasan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital: Perbandingan Uni Eropa dan ASEAN." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 112-130.

1. Kedaulatan Negara (State Sovereignty)

Kedaulatan adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional, di mana setiap negara memiliki otoritas tertinggi untuk membuat dan memberlakukan hukum di dalam wilayahnya. Upaya harmonisasi seringkali dianggap sebagai bentuk intervensi yang dapat menggerus kedaulatan legislatif suatu negara. Negara-negara, terutama yang memiliki kebanggaan nasionalisme tinggi, cenderung enggan untuk mengadopsi norma hukum dari luar jika dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasionalnya.

2. Perbedaan Sistem Hukum yang Mendasar

Dunia didominasi oleh dua sistem hukum utama: Civil Law (Eropa Kontinental) dan Common Law (Anglo-Saxon). Perbedaan keduanya sangat mendasar:

- a. Sumber Hukum: Civil Law bertumpu pada kodifikasi (undang-undang tertulis) sebagai sumber hukum utama, sementara Common Law sangat bergantung pada preseden yudisial (putusan hakim terdahulu).
- b. Peran Hakim: Dalam Civil Law, hakim bersifat inquisitorial dan bertugas menerapkan undang-undang. Dalam Common Law, hakim bersifat adversarial dan memiliki peran menciptakan hukum (judge-made law). Perbedaan filosofis dan metodologis ini membuat penyalarsan konsep-konsep hukum menjadi sangat kompleks.¹³

3. Faktor Politik, Sosial, dan Budaya

Hukum bukanlah produk yang steril; ia adalah cerminan dari nilai-nilai politik, sosial, dan budaya suatu masyarakat. Sebuah konsep hukum yang diterima di satu negara mungkin dianggap tidak sesuai di negara lain karena perbedaan ideologi politik, norma sosial, atau keyakinan religius. Sebagai contoh, harmonisasi hukum keluarga atau hukum pidana seringkali jauh lebih sulit daripada harmonisasi hukum dagang karena bersentuhan langsung dengan nilai-nilai inti masyarakat.

4. Aspek Teknis dan Bahasa

Hambatan teknis seringkali diremehkan. Proses harmonisasi melibatkan penerjemahan konsep-konsep hukum yang presisi dari satu bahasa ke bahasa lain. Sebuah istilah hukum dalam satu bahasa mungkin tidak memiliki padanan yang tepat dalam bahasa lain, sehingga dapat menimbulkan multi-interpretasi dan ambiguitas. Selain itu, perbedaan dalam teknik perancangan peraturan perundang-undangan (legal drafting) juga menjadi tantangan tersendiri.

5. Kesenjangan Kapasitas dan Ekonomi

Negara-negara berkembang seringkali memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan studi perbandingan hukum yang mendalam, berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional, dan mengimplementasikan standar hukum baru yang kompleks. Kesenjangan tingkat pembangunan ekonomi juga menyebabkan perbedaan prioritas, di mana negara maju mungkin fokus pada isu-isu seperti perlindungan data, sementara negara berkembang lebih memprioritaskan regulasi investasi untuk mendorong pertumbuhan.

¹³ Setiadi, W. (2022). "Dari Pluralisme ke Harmonisasi: Meneropong Masa Depan Hukum Perdata di Asia Tenggara." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 34(1), 88-105.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai strategi dapat ditempuh dengan pendekatan yang fleksibel dan bertahap.

1. Studi Perbandingan Hukum (Comparative Law) sebagai Landasan

Langkah awal dan fundamental adalah melakukan studi perbandingan hukum secara mendalam. Tujuannya bukan untuk menentukan sistem mana yang lebih unggul, melainkan untuk:

- a. Memahami persamaan dan perbedaan antar sistem hukum.
- b. Mengidentifikasi prinsip-prinsip umum (common principles) yang dapat diterima bersama.
- c. Mencari solusi atau praktik terbaik (best practices) dari berbagai yurisdiksi. Tanpa pemahaman yang komprehensif, upaya harmonisasi akan berjalan tanpa arah.

2. Penggunaan Instrumen Internasional yang Fleksibel

Strategi yang paling umum digunakan adalah melalui instrumen hukum internasional, namun dengan tingkat keterikatan yang berbeda-beda:

- a. Konvensi atau Traktat (Hard Law): Instrumen ini bersifat mengikat bagi negara yang meratifikasinya. Strategi ini efektif untuk area yang tingkat konsensusnya sudah tinggi, seperti Konvensi Wina tentang Jual Beli Barang Internasional (CISG).
- b. Hukum Model (Model Law) dan Prinsip-Prinsip Umum (Soft Law): Instrumen ini tidak mengikat, tetapi berfungsi sebagai rujukan atau pedoman. Contohnya adalah UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration dan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC). Pendekatan ini lebih fleksibel dan menghormati kedaulatan negara, karena negara diberi kebebasan untuk mengadopsi sebagian atau seluruhnya ke dalam hukum nasional mereka.

3. Peran Aktif Organisasi Internasional dan Regional

Organisasi seperti UNCITRAL (Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional), UNIDROIT, dan The Hague Conference on Private International Law memainkan peran krusial sebagai forum netral bagi para ahli dari berbagai negara untuk merumuskan instrumen harmonisasi. Di tingkat regional, organisasi seperti Uni Eropa dan ASEAN juga memiliki mekanisme untuk menyelaraskan hukum di antara negara-negara anggotanya, terutama dalam bidang ekonomi.

4. Pendekatan Sektoral dan Inkremental (Bertahap)

Mencoba mengharmonisasikan seluruh bidang hukum secara serentak adalah hal yang tidak realistis. Strategi yang lebih efektif adalah dengan memulai dari sektor-sektor yang paling mendesak dan memiliki tingkat kontroversi yang rendah, seperti:

- a. Hukum perdagangan dan kontrak internasional.
- b. Hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif.
- c. Hukum pengangkutan dan kekayaan intelektual. Keberhasilan di satu sektor dapat membangun kepercayaan dan momentum untuk melanjutkan harmonisasi di sektor lainnya.

6. Mendorong Dialog Yudisial dan Kerjasama Kelembagaan

Harmonisasi tidak hanya terjadi di tingkat legislatif, tetapi juga di tingkat implementasi. Mendorong dialog antara para hakim dari berbagai negara dapat membantu menciptakan interpretasi yang seragam terhadap instrumen hukum yang telah diharmonisasi. Kerjasama antar lembaga penegak hukum, asosiasi profesi hukum, dan akademisi juga penting untuk menyebarkan pemahaman dan praktik terbaik.

Sistem hukum nasional Indonesia bersandar pada prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mengacu pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan menjadi jembatan yang memastikan agar setiap peraturan yang ada tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ini.

Sistem hukum yang harmonis adalah sistem hukum yang bisa berjalan secara sinergis tanpa ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Dalam prakteknya, seringkali terjadi tumpang tindih, baik secara vertikal maupun horizontal. Peraturan yang ada di tingkat pusat bisa tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang ada di tingkat daerah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan yang terlalu besar pada masing-masing pemerintah daerah dalam membentuk peraturan yang sesuai dengan kondisi lokal mereka, tanpa memperhatikan keterkaitan dengan peraturan yang ada di tingkat pusat.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak bersejarah dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Setelah hampir delapan dekade menggunakan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (KUHP Hindia Belanda) yang disahkan pada tahun 1915, Indonesia akhirnya memiliki KUHP nasional yang mencerminkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia.

KUHP baru ini membawa paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang tidak lagi bergantung pada hukum warisan kolonial tetapi didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transformasi ini merupakan bentuk demokratisasi dan modernisasi hukum yang telah lama dinantikan oleh bangsa Indonesia.

Namun, lahirnya KUHP 2023 juga menimbulkan tantangan besar dalam hal harmonisasi hukum. Sebagai produk hukum yang berdampak luas terhadap sistem hukum nasional, KUHP baru memerlukan penyesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Tanpa harmonisasi yang tepat, implementasi KUHP 2023 berpotensi menimbulkan konflik norma, tumpang tindih regulasi, dan ketidakpastian hukum. KUHP 2023 menghadirkan paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan beberapa karakteristik utama:

- a. **Nilai-nilai Pancasila sebagai Fondasi.** KUHP baru dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, yang tercermin dalam pengaturan yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.
- b. **Modernisasi Hukum Pidana.** KUHP 2023 mengadopsi perkembangan terkini dalam ilmu hukum pidana, termasuk pengenalan konsep-konsep baru dalam pemidanaan dan perlindungan korban.
- c. **Akomodasi Hukum Adat dan Norma Sosial.** KUHP baru memberikan ruang bagi hukum adat dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sebagai bentuk pengakuan terhadap pluralisme hukum di Indonesia.

KUHP lama lebih berfokus keadilan retributif (pembalasan/punishment) sebagai inti sistem peradilan pidana, di mana penekanan utamanya sanksi hukuman bagi pelaku tanpa memprioritaskan pemulihan korban atau reintegrasi

pelaku. Pendekatan ini sering disebut sebagai paradigma kuno, yang mirip dengan sistem Hammurabi (*lex talionis*), karena cenderung kaku dan berorientasi pada hukuman fisik.

KUHP Nasional menandai perubahan paradigma mendasar dari sistem hukum pidana Indonesia, dengan mengalihkan fokus dari keadilan retributif (pembalasan) ke pendekatan yang lebih holistik. Terjadi pergeseran signifikan menuju keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif, yang menjadi penekanan utama dalam undang-undang ini.

Salah satu perubahan paling signifikan, adalah implementasi keadilan restoratif yang memberi perhatian khusus pada kepentingan korban dan upaya pemulihan. KUHP Nasional mengakomodir penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian antara pelaku dan korban, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi, sehingga mengurangi beban system.

Paradigma baru yang diterapkan didalam KUHP Nasional, menghendaki Aparat Penegak Hukum memprioritaskan pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku, sehingga di dalam melakukan pemidanaan, aparat penegak hukum, khususnya hakim, harus benar-benar melihat bahwa pidana perampasan kemerdekaan (penjara), hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), hal tersebut sebagaimana ditentukan pasal 70 KUHP Tahun 2023.

Namun, kehadiran KUHP 2023 sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*) yang baru menciptakan tantangan besar, yaitu potensi disharmoni dan konflik dengan ratusan undang-undang sektoral yang memuat sanksi pidana (*lex specialis*), seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan berbagai peraturan daerah (Perda). Ketidakselarasan ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, dualisme penafsiran, dan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis, komprehensif, dan terencana untuk menyelaraskan (harmonisasi) seluruh peraturan perundang-undangan dengan KUHP 2023. Makalah ini, berdasarkan telaah terhadap berbagai jurnal hukum terakreditasi, akan menguraikan strategi-strategi kunci yang dapat ditempuh untuk mewujudkan harmonisasi hukum yang efektif.

Misalnya adalah dengan memperhatikan hal yang paling yaitu melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM serta kementerian/lembaga terkait, harus memetakan secara detail pasal-pasal mana saja yang berpotensi tumpang tindih atau bertentangan dengan prinsip, asas, dan norma dalam KUHP 2023. Misalnya, mengenai perumusan sanksi pidana (pidana minimum khusus, pidana mati, pidana denda), konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, dan asas-asas hukum pidana modern seperti *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir).

Mengingat jumlah peraturan yang sangat banyak, harmonisasi tidak dapat dilakukan serentak. Diperlukan penetapan skala prioritas berdasarkan urgensi dan dampak sosial. Undang-undang yang paling sering digunakan dalam praktik penegakan hukum dan memiliki potensi konflik paling tinggi, seperti UU Tipikor, UU ITE, dan UU Narkotika, harus didahulukan.

Mekanisme Legislasi sebagai bagian dari Proses penyesuaian harmonisasi KUHP 2023 dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama:

1. Revisi Omnibus (Omnibus Law): Mengubah beberapa undang-undang sekaligus dalam satu payung hukum revisi untuk efisiensi waktu dan konsistensi.
2. Revisi Parsial: Mengubah satu per satu undang-undang sektoral. Meskipun

lebih lambat, pendekatan ini memungkinkan pembahasan yang lebih mendalam dan spesifik sesuai karakteristik masing-masing tindak pidana.

3. Penyisipan Ketentuan Peralihan: Untuk undang-undang yang belum sempat direvisi, perlu dipikirkan adanya peraturan payung yang memuat ketentuan peralihan. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam masa transisi, interpretasi terhadap pidana dalam UU sektoral harus merujuk pada Buku I KUHP 2023 yang mengatur tentang Asas dan Ketentuan Pidana Umum.

Mahkamah Agung berperan dalam Menjaga Konsistensi Selama proses legislasi berlangsung, kekosongan atau ketidakpastian hukum harus diisi oleh lembaga yudikatif, terutama Mahkamah Agung (MA).

1. Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA): MA dapat mengeluarkan PERMA atau SEMA sebagai pedoman bagi para hakim di seluruh Indonesia. Pedoman ini berfungsi untuk menyamakan persepsi dan interpretasi hakim dalam menangani perkara yang bersinggungan dengan KUHP 2023 dan UU sektoral. Misalnya, pedoman mengenai penerapan sanksi pidana denda yang kini menggunakan sistem kategori, atau penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemenjaraan.
2. Uji Materiil (Judicial Review): Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi akan memegang peranan penting dalam menguji konstusionalitas atau kesesuaian norma dalam UU sektoral yang dianggap bertentangan dengan filosofi dan asas dalam KUHP 2023 sebagai representasi dari nilai-nilai Pancasila.

Dengan dukungan Mahkamah Agung, hakim, dan seluruh aparat penegak hukum, KUHP ini diharapkan benar-benar mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjadi landasan hukum pidana yang lebih humanis, modern, dan berkeadilan. Selain itu, MA juga berperan penting dalam pendidikan berkelanjutan bagi hakim. Dengan adanya KUHP baru, hakim-hakim perlu pembekalan tambahan berupa pelatihan, workshop, hingga diskusi akademis yang memungkinkan mereka memahami filosofi, semangat, dan praktik penerapan aturan pidana terbaru. Meski begitu, tantangan implementasi tetap besar. Bagaimana aparat penegak hukum, khususnya hakim, dapat menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan baru ini secara konsisten, adil, dan tetap berpihak pada kepastian hukum.

IV. Simpulan

Harmonisasi hukum pasca-lahirnya KUHP 2023 adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu, adil, dan berkepastian hukum. Proses ini tidak bisa hanya bertumpu pada satu lembaga, melainkan membutuhkan upaya orkestrasi yang sinergis dari berbagai pihak.

Strategi yang efektif harus menggabungkan empat pilar utama: strategi legislatif melalui inventarisasi dan penyesuaian peraturan secara prioritas; strategi yudikatif melalui peran aktif Mahkamah Agung dalam menjaga konsistensi penafsiran; strategi institusional melalui pelatihan masif untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum; serta strategi sosio-kultural melalui edukasi publik yang berkelanjutan. Dengan menjalankan strategi-strategi ini secara komprehensif dan konsisten selama masa transisi tiga tahun dan seterusnya, cita-cita untuk memiliki sistem hukum pidana nasional yang harmonis dan berkeadilan dapat diwujudkan.

Untuk mewujudkan harmonisasi yang efektif, diperlukan pendekatan strategis yang multidimensional. Strategi tersebut meliputi penggunaan instrumen hukum internasional yang fleksibel (baik hard law maupun soft law), penguatan peran organisasi internasional sebagai fasilitator, penerapan pendekatan sektoral yang bertahap, serta pembangunan dialog dan kerjasama kelembagaan di semua tingkatan. Dengan landasan studi perbandingan hukum yang kuat, proses harmonisasi dapat diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum

global tanpa mengorbankan identitas hukum nasional.

Saran

Diperlukan komitmen politik yang kuat dari semua level pemerintahan untuk mendukung proses harmonisasi hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Diharapkan Partisipasi Masyarakat. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses harmonisasi melalui berbagai mekanisme konsultasi publik dan feedback mechanism.

Disarankan untuk terus Mengembangkan budaya continuous improvement dalam harmonisasi hukum, sehingga sistem hukum nasional dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan dan seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun atas bimbingan, dukungan akademis, serta ilmu yang telah diberikan. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada panitia pelaksana *The 6th Conference on Law and Social Studies (COLaS) 2025* yang telah memfasilitasi publikasi pemikiran ini. Terima kasih pula kepada rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan draf prosiding ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum pidana nasional, khususnya dalam menyongsong berlakunya KUHP Baru di Indonesia.

Daftar Pustaka

Gultom, E. F. (2020). "Harmonisasi Hukum Kontrak di ASEAN: Prospek dan Tantangan dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2)

Jimly Asshiddiqie. (2019). *Hukum dan Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Johlnm Rawls, *A Theory of Justice* (London, Oxford, New York: Oxford University Press, 1973)

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994)

Moh. Hasan Wargakusumah, dkk., *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman, 1996/1997)

Prasetiawan, A. (2021). "Peran UNCITRAL Model Law dalam Reformasi Hukum Arbitrase Nasional: Studi Kasus Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional*, 18(3),

Rani Dewi Kurniawati, Zuraidah, and Yeni Nuraeni, "Paradigma Baru Konsep Ganti Rugi Dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Serta Perbandingannya Dengan Konsep Ganti Rugi Dalam KUH Perdata," in *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, vol. 23 (UMP Press, 2025)

Saputri, D. A. (2019). "Tantangan Penyelarasan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital: Perbandingan Uni Eropa dan ASEAN." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1),

Setiadi, W. (2022). "Dari Pluralisme ke Harmonisasi: Meneropong Masa

Depan Hukum Perdata di Asia Tenggara." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 34(1)

Soegiyono, 2015, Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *jurnal Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional*

Stammler, Definition of Law, dalam Hari Chand, *Modern Jurisprudence* (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994), hlm.49.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982)

William A Shrode dan Jr. Dan Voich, *Organization and Management: Basic System Concepts* (Malaysia: Irwin Book Co., 1974), dalam Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)